



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa

atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur kepada Desa;
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. Ketentuan lain-lain; dan
- h. Ketentuan Penutup;

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
 - a. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - b. Fasilitasi penyelesaian sengketa masyarakat;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa
 - d. Penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. Pengelolaan hutan Desa;
 - h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
 - i. Peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
 - j. Pengamanan kekayaan dan asset Desa;
 - k. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat, seni dan budaya;
- (3) Kewenangan hak asal-usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan Desa.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

- (1) Perincian Kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

- c. Fasilitasi penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat Desa;
- d. Penetapan kerjasama antar Desa;
- e. Pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;
- f. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Desa;
- g. Pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
- h. Perlindungan kelompok rentan berskala Desa;
- i. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa;
- j. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa;
- k. Pengelolaan dan pengembangan industri rumah tangga (home industry);
- l. Pelaksanaan penghijauan Desa, kebersihan Desa dan pantai;
- m. Pengelolaan sanitasi lingkungan Desa;
- n. Pengelolaan dan budidaya perikanan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- o. Pengembangan produk unggulan Desa;
- p. Pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- q. Pengelolaan wisata Desa;
- r. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- s. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Desa;
- t. pengelolaan persampahan Desa;
- u. pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- v. pengembangan sarana olahraga Desa;
- w. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, kelompok masyarakat dan lembaga Desa lainnya;
- x. Pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas kelompok pemberdayaan masyarakat;
- y. Peningkatan kesejahteraan keluarga berskala Desa;
- z. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa;
- aa. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan milik Desa;
- bb. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan milik Desa;
- cc. Pengembangan dan pembinaan Taman pengajian Al-Qur'an (TPQ);
- dd. Pengembangan dan pembinaan Kader Kesehatan Desa;
- ee. pencegahan dan penanganan bencana alam dan sosial berskala Desa;
- ff. Konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;
- gg. Kewenangan lokal berskala Desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan Desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyusunan rancangan peraturan Desa;

- c. Pembahasan bersama BPD; dan
 - d. Penetapan Peraturan Desa.
- (3) Penyusunan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati melalui camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatankapasitaparaturpemerintahDesa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Hak hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.


Ditetapkan di Maba
Pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 28 Juni 2021



RICHM CHAIRUL RICHFAT, ST., MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 32.